



PUTUSAN
Nomor: 94/Pid.B/2015/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama : **SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN**; -----
2. Tempat Lahir : Jambi; -----
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun / 06 Juni 1984; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015; ----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Nopember 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 6 Nopember 2015 s/d tanggal 4 Januari 2015;-----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Oktober 2015, No. 94/Pid.B/2015/PN.Tjt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2015, No. 94/Pid.B/2015/PN.Tjt, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut; -----

1. Menyatakan SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan terdakwa SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu pasal 362 KUHPidana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----
- 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Masjid Agung AN-NUR; --

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum Tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi; -----

Setelah memperhatikan replik dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik dari terdakwa yang tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu; -----

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Masjid Agung An Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 wib, saksi Aulia Rahman Bin M. Nashir terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam miliknya berbunyi, karena merasa curiga lalu saksi Aulia Rahman Bin M. Nasir mengecek kekandang ayam miliknya yang terdapat di belakang rumah dan setelah dicek tidak terjadi apa-apa, kemudian saksi Aulia Rahman Bin M Nasir keluar rumah dan berjalan kearah Masjid Agung An Nur yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dan ketika itu saksi Aulia Rahman Bin M Nasir melihat ada orang di dalam Masjid sedang melintas atau berjalan lalu saksi Aulia Rahman Bin M Nasir mendekati Masjid tersebut dan mengintipnya dari pagar masjid, ternyata terdakwa yang ada di dalam Masjid yang pada saat itu sedang mengambil uang dari dalam kotak amal yang terletak di dalam Masjid, terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid An Nur dengan cara masuk ke dalam Masjid melalui pintu yang terletak di dekat mimbar, pada waktu itu pintu dalam keadaan terkunci dari dalam namun terdakwa bias membukanya dengan cara meraih dengan tangan melalui jendela samping pintu dan saat itu gembok untuk kunci pintu dalam keadaan tidak terkunci namun terpasang pada tempatnya dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam Masjid lalu terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci gembok kotak amal yang terletak di bawah karpet dekat mimbar Masjid lalu terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa mengembalikan kunci gembok kotak amal di tempat semula kemudian terdakwa keluar dari dalam Masjid melalui pintu dan ketika itu saksi Aulia Rahman Bin M Nasir langsung menangkap terdakwa dan langsung dibawa ke rumah saksi Darwis T. Sinuraya Bin E. Sinuraya yang merupakan anggota Polsek Muara Sabak Timur kemudian terdakwa berserta barang bukti diserahkan ke penyidik reskrim Polsek Muara Sabak Timur untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengambil uang dari kotak amal Masjid Agung An Nur tersebut dengan cara yang sama, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa **SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Masjid Agung An Nur RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 wib, saksi Aulia Rahman Bin M. Nashir terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam miliknya berbunyi, karena merasa curiga lalu saksi Aulia Rahman Bin M. Nasir mengecek kekandang ayam miliknya yang terdapat di belakang rumah dan setelah dicek tidak terjadi apa-apa, kemudian saksi Aulia Rahman Bin M Nasir keluar rumah dan berjalan kearah Masjid Agung An Nur yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dan ketika itu saksi Aulia Rahman Bin M Nasir melihat ada orang di dalam Masjid sedang melintas atau berjalan lalu saksi Aulia Rahman Bin M Nasir mendekati Masjid tersebut dan mengintipnya dari pagar masjid, ternyata terdakwa yang ada di dalam Masjid yang pada saat itu sedang mengambil uang dari dalam kotak amal yang terletak di dalam Masjid, terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid An Nur dengan cara masuk ke dalam Masjid melalui pintu yang terletak di dekat mimbar, pada waktu itu pintu dalam keadaan terkunci dari dalam namun terdakwa bias membukanya dengan cara meraih dengan tangan melalui jendela samping pintu dan saat itu gembok untuk kunci pintu dalam keadaan tidak terkunci namun terpasang pada tempatnya dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam Masjid lalu terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan cara mengambil kunci gembok kotak amal yang terletak di bawah karpet dekat mimbar Masjid lalu terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa mengembalikn kunci gembok kotak amal di tempat semula kemudian terdakwa keluar dari dalam Masjid melalui pintu dan ketika itu saksi Aulia Rahman Bin M Nasir langsung menangkap terdakwa dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah saksi Darwis T. Sinuraya Bin E. Sinuraya yang merupakan anggota Polsek Muara Sabak Timur kemudian terdakwa berserta barang bukti diserahkan ke penyidik reskrim Polsek Muara Sabak Timur untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengambil uang dari kotak amal Masjid Agung An Nur tersebut dengan cara yang sama, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 02.00 WIB sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu saksi : -----

1. Saksi AULIA RAHMAN Bin M. NASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa pada Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB saksi terbangun karena mendengar bunyi aneh disekitar rumah saksi di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa karena merasa curiga kemudian saksi keluar dan mengeceknya akan tetapi ternyata tidak ada apa-apa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan menuju ke Masjid yang bersebelahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rumah saksi, dan melihat terdakwa ada di dalam Masjid sedang berjalan di dalam Masjid menuju pintu keluar; -----

- Bahwa pada waktu saksi melihat lebih dekat lagi, saksi melihat terdakwa sudah ada diluar Masjid dengan posisi tangan terdakwa memegang daun jendela dan salah satu tangannya lagi sedang menjangkau ke arah pintu;
- Bahwa saksi seketika berteriak “ Kau maling yo” dan selanjutnya mengamankan terdakwa; -----
- Bahwa paada waktu saksi melihat terdakwa berjalan di dalam Masjid di dekat mimbar dan berjalan ke arah keluar dari jendela sebelah mimbar; --
- Bahwa pada waktu saksi mengecek, kotak-kotak amal tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci serta dalam keadaan berserakan/tidak tertata; -----
- Bahwa menurut saksi, terdakwa orangnya rajin, terdakwa pernah bekerja kepada saksi dan kalau disuruh atau ada yang minta tolong terdakwa cepat mengerjakannya; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok adalah milik Masjid An Nur, Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabun Timur; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar; -----

2. Saksi H. BAKARUDDIN Bin M. ZEN KAMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah pengurus / takmir Masjid An Nur, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur; -----



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, sekira pukul 04.30 WIB setelah selesai Sholat Shubuh, datang anggota Polsek Muara Sabak Timur meminta ijin untuk memeriksa kotak amal Masjid; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi diberi tahu kalau ada kemalingan di Masjid An Nur dan yang hilang adalah uang yang tersimpan di kotak amal; -----
- Bahwa pada hari itu ketika saksi datang ke Masjid untuk Sholat Shubuh, saksi melihat kotak amal sudah tidak beraturan lagi; -----
- Bahwa sebelumnya kotak-kotak amal yang jumlahnya 7 (tujuh) buah tersebut tersusun rapi di dekat mimbar; -----
- Bahwa kotak-kotak amal tersebut terkunci dan saksi yang memegang kuncinya; -----
- Bahwa setiap hari saksi mengambil uang sumbangan dari kotak amal besar di serambi masjid untuk dimasukkan ke dalam kotak-kotak amal kecil dan kemudian mengunci kembali kotak amal tersebut dan kuncinya selalu saksi simpan di bawah karpet dekat mimbar; -----
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan kalau uang sumbangan yang ada di dalam kotak amal telah hilang, saksi kemudian mengecek kunci kotak amal yang saksi simpan di bawah karpet, ternyata kunci tersebut masih ada akan tetapi letaknya sudah bergeser; -----
- Bahwa sebelumnya uang sumbangan yang terdapat di dalam kotak amal tersebut telah beberapa kali hilang yaitu sekitar 4 (empat) kali; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok adalah milik Masjid An Nur, Muara Sabak Ilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau alat bukti lain yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sumbangan / infak yang tersimpan dalam kotak amal Masjid An Nur, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa caranya terdakwa masuk adalah dengan melalui pintu samping mimbar yang terdakwa buka melalui jendela yang tidak terkunci di samping pintu tersebut, dengan cara menjulurkan tangan melalui jendela dan membuka kunci pintu; -----
- Bahwa setelah masuk, terdakwa kemudian mengambil kunci kotak amal yang terletak di bawah karpet dekat mimbar dan kemudian membuka salah satu kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan kemudian mengunci kembali kotak amal tersebut dan meletakkan kembali kunci kotak amal tersebut di bawah karpet; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kunci kotak amal tersebut ada di bawah karpet karena pernah melihat pada waktu saksi H. Bakaruddin menyimpan kunci tersebut di bawah karpet; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil uang sumbangan yang ada di dalam kotak amal Masjid An Nur tersebut sebanyak 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2015, Jumat tanggal 5 Juni 2015, dan hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, yang semuanya dilakukan pada waktu dini hari antara pukul 01.00 WIB – 02.00 WIB, dan jumlahnya masing masing rata-rata sekitar Rp. 47.000,- an ; -----

- Bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari toko milik ABUNG di pasar Muara Sabak Timur bersama dengan teman terdakwa yaitu ACOK BOLONG pada sekitar tahun 2012; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok adalah milik Masjid An Nur, Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabun Timur; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, Subsidiar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 362 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
 2. Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain; -----
 3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;-----
 4. Dilakukan Di Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang ada Rumahnya, Yang dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Orang Yang Berhak; -----
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan mengaku bernama SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN dengan identitas selengkapnya seperti termuat di awal putusan adalah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa subyek hukum yang telah disangka dan kemudian didakwa di persidangan telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah terdakwa tersebut dengan identitas yang sama dengan pengakuan terdakwa di persidangan, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi; -----

- Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa unsur 'barang' berkait dengan barang dimana barang adalah bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian harus ditafsirkan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sumbangan / infak yang tersimpan dalam kotak amal Masjid An Nur, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa caranya terdakwa masuk ke dalam Masjid adalah dengan melalui pintu samping mimbar yang terdakwa buka melalui jendela yang tidak terkunci di samping pintu tersebut, dengan cara menjulurkan tangan melalui jendela dan membuka kunci pintu. Bahwa setelah masuk, terdakwa kemudian mengambil kunci kotak amal yang terletak di bawah karpet dekat mimbar dan kemudian membuka salah satu kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalamnya dan kemudian mengunci kembali kotak amal tersebut dan meletakkan kembali kunci kotak amal tersebut di bawah karpet; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kunci kotak amal tersebut ada di bawah karpet karena pernah melihat pada waktu saksi H. Bakaruddin menyimpan kunci tersebut di bawah karpet; -----

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi AULIA RAHMAN Bin M. Nasir di depan persidangan yang menerangkan bahwa pada Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB saksi terbangun karena mendengar bunyi aneh disekitar rumah saksi di RT. 02,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena merasa curiga kemudian saksi keluar dan mengeceknya akan tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Selanjutnya saksi berjalan menuju ke Masjid yang bersebelahan dengan rumah saksi, dan melihat terdakwa ada di dalam Masjid sedang berjalan di dalam Masjid menuju pintu keluar. Pada waktu saksi melihat lebih dekat lagi, saksi melihat terdakwa sudah ada diluar Masjid dengan posisi tangan terdakwa memegang daun jendela dan salah satu tangannya lagi sedang menjangkau ke arah pintu. Saksi seketika berteriak “ Kau maling yo” dan terdakwa mengakui telah mengambil uang dari kotak amal Masjid An Nur tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dan saksi tersebut juga selaras dengan keterangan saksi H. Bakaruddin Bin M. Zen Kamaruddin yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pengurus / takmir Masjid An Nur, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur. Pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, sekira pukul 04.30 WIB setelah selesai Sholat Shubuh, datang anggota Polsek Muara Sabak Timur meminta ijin untuk memeriksa kotak amal Masjid. Pada waktu itu saksi diberi tahu kalau ada kemalingan di Masjid An Nur dan yang hilang adalah uang yang tersimpan di kotak amal. Bahwa pada hari itu ketika saksi datang ke Masjid untuk Sholat Shubuh, saksi melihat kotak amal sudah tidak beraturan lagi. Sebelumnya kotak-kotak amal yang jumlahnya 7 (tujuh) buah tersebut tersusun rapi di dekat mimbar. Bahwa kotak-kotak amal tersebut terkunci dan saksi yang memegang kuncinya. Bahwa setiap hari saksi mengambil uang sumbangan dari kotak amal besar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serambi masjid untuk dimasukkan ke dalam kotak-kotak amal kecil dan kemudian mengunci kembali kotak amal tersebut dan kuncinya selalu saksi simpan di bawah karpet dekat mimbar. Setelah mendapat pemberitahuan kalau uang sumbangan yang ada di dalam kotak amal telah hilang, saksi kemudian mengecek kunci kotak amal yang saksi simpan di bawah karpet, ternyata kunci tersebut masih ada akan tetapi letaknya sudah bergeser. Bahwa sebelumnya uang sumbangan yang terdapat di dalam kotak amal tersebut telah beberapa kali hilang yaitu sekitar 4 (empat) kali; -----

Menimbang, bahwa saksi H. Bakaruddin Bin M. Zen Kamaruddin tidak melihat sendiri ketika terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang sumbangan / infak dari kotak amal Masjid An Nur, akan tetapi keterangan saksi H. Bakaruddin Bin M. Zen Kamaruddin bersesuaian mengenai situasi dan keadaan dengan keterangan terdakwa, maka keterangan saksi H. Bakaruddin Bin M. Zen Kamaruddin tersebut dapat menjadi bukti petunjuk yang melengkapi bukti keterangan saksi Aulia Rahman Bin M. Nasir dan bukti keterangan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah mengambil uang sumbangan yang ada di dalam kotak amal Masjid An Nur tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2015, Jumat tanggal 5 Juni 2015, dan hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, yang semuanya dilakukan pada waktu dini hari antara pukul 01.00 WIB – 02.00 WIB, dan jumlahnya masing masing rata-rata sekitar Rp. 47.000,- an ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari toko milik ABUNG di pasar Muara Sabak Timur bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman terdakwa yaitu ACOK BOLONG pada sekitar tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah bahwa perbuatan dikehendaki tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku barang yang di ambilnya tanpa ijin adalah milik orang lain, tindakan atas barang itu seakan pemiliknya terdakwa sendiri, sedangkan senyatanya bukan; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terdahulu, terdakwa telah mengambil tanpa ijin uang sumbangan / infak dari kotak amal Masjid An Nur Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupten Tanjung JABung Timur sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan sebelumnya terdakwa juga telah mengambil uang sumbangan / infak dari Masjid An Nur ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang dari kotak amal Masjid An Nur tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengurus Masjid dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa dan keluarganya seolah-olah uang tersebut adalah uang miliknya sendiri, sehingga perbuatan terdakwa adalah telah bertentangan dengan kepentingan/hak orang lain dan hukum yang berlaku, sehingga unsur ke – 3 terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur Dilakukan Di Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang ada Rumahnya, Yang dilakukan oleh Orang Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Disitu tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Orang Yang Berhak; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sumbangan / infak yang tersimpan dalam kotak amal yang terletak di dalam Masjid An Nur, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB dini hari yang masuk kualifikasi malam dan mengambil uang dari kotak amal yang terdapat di dalam Masjid An Nur di mana pada saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga unsur pada waktu malam telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" dalam pasal ini adalah berupa tempat kediaman, yang kemudian penertiannya diperluas lagi dengan kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang masuk katagori kediaman tetap adalah rumah tempat tinggal sedangkan kediaman sementara antara lain adalah hotel, rumah sakit atau Yayasan Yatim / Piatu. Bahwa sebagaimana di terangkan diatas terdakwa telah mengambil uang dari kotak amal Masjid An Nur. Bahwa Masjid adalah tempat ibadah bagi Umat Muslim yaitu terutama untuk keperluan Sholat lima waktu berjamaah, sehingga Masjid tidak masuk kualifikasi rumah sebagai tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian anasir “rumah” dalam unsur ke – 4 tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain; -----
3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ke – 1 sampai ke – 3 dakwaan Subsidair, telah terbukti sepenuhnya sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur ke – 1 sampai ke – 3 dakwaan Primair, maka unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah dianggap terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut yaitu melakukan tindak pidana ‘Pencurian’; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok, karena merupakan milik Masjid An Nur, maka dikembalikan ke pada Masjid An Nur melalui Pengurus / Takmir Masjid An Nur; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan jamaah Masjid An Nur; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan serupa beberapa kali; ----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan terus terang mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; -----
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan anak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa SATRIO WIBOWO alias DEDEK Bin CEK WAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kotak amal Masjid yang terbuat dari kayu berikut gembok serta anak kunci gembok, dikembalikan kepada Masjid An Nur melalui Pengurus / Takmir Masjid An Nur; -----
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ruapiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari : Rabu, tanggal 4 Nopember 2015, oleh : AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAN RINALDI, SH, dan EKA KURNIA NENGSIH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ARISTO MUBAROK, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh ANDI M. NUR INDRA MAHAVIRA ARIEF, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, SH.

AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, SH.

Panitera Pengganti,

H. ARISTO MUBAROK, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)